

## Implementasi Restorative Justice terhadap Kasus Kecelakaan dalam Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surabaya

Ahmad Adhitya

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [19071010222@student.ac.id](mailto:19071010222@student.ac.id)

### Article History:

Received: 06 Juni 2026

Revised: 01 Agustus 2026

Accepted: 07 Agustus 2026

### Keywords:

Keadilan restoratif; kecelakaan lalu lintas, korban meninggal; kejaksaan; penghentian penuntutan.

**Abstract:** Riset ini dimaksudkan untuk menjabarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam konteks penyelesaian kasus tindak pidana transportasi jalan yang berujung pada hilangnya nyawa, dengan studi fokus pada praktik penuntutan di lembaga kejaksaan Surabaya. Sekaligus, penelitian berupaya mengidentifikasi serangkaian hambatan yang dihadapi praktisi hukum dalam proses implementasi tersebut, sekaligus menganalisis solusi-solusi strategis yang telah diterapkan. Pendekatan metodologis yang diadopsi menggabungkan paradigma yuridis-empirik dengan teknik analisis deskriptif-normatif, dilaksanakan melalui kombinasi penelusuran literatur dan pengumpulan data primer via dialog intensif dengan pejabat penuntut umum yang secara langsung menangani perkara-perkara dimaksud. Temuan mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas penerapan mekanisme ini mencapai 64 persen (16 dari 25 perkara) dalam rentang waktu lima tahun observasi (2021 - 2025), meskipun beberapa aspek pelaksanaan menunjukkan ketidakselarasan dengan kerangka normatif yang ditetapkan, khususnya berkaitan dengan kuantifikasi kerugian dalam konteks kematian yang memiliki dimensi abstrak dan tidak bisa diukur dengan angka. Identifikasi hambatan mengungkap isu-isu substantif mencakup keterbatasan alokasi waktu proses, resistansi emosional dari pihak yang mengalami kerugian, beban finansial dalam pemenuhan tuntutan kompensasi, dan keterbatasan awareness publik terhadap mekanisme alternatif. Strategi pengatasan yang diterapkan mencakup pemenuhan persyaratan administratif, penerapan teknik persuasi via mediasi interaktif, dan mobilisasi pemimpin komunitas serta spiritual. Rekomendasi penelitian menekankan keharusan melakukan reformulasi ketentuan regulasi guna mengakomodasi spektrum kerugian non-material, sambil memperkuat agenda sosialisasi dan edukasi hukum kepada basis masyarakat luas.

**PENDAHULUAN**

Pada tataran praktis, hukum sejatinya tidak dapat dipisahkan dari denyut kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Kemajuan di bidang teknologi dan tumbuhnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka secara perlahan namun pasti membentuk ulang cara pandang tentang apa yang adil dan apa yang perlu diatur. Pergeseran ini kemudian merembes ke dalam setiap lapisan proses hukum mulai dari meja pembuat kebijakan, ruang-ruang pelaksanaan aturan, hingga arena penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum dituntut untuk senantiasa adaptif terhadap perkembangan sosial agar keberadaannya tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Penegasan konstitusional mengenai hal tersebut memiliki kedudukan yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, serta berlandaskan pada prinsip keadilan. Dalam konteks kehidupan bernegara demikian, persamaan kedudukan setiap warga negara dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dikesampingkan.

Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara wajib didasarkan pada landasan hukum yang jelas, baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pada hakikatnya, negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang bertumpu pada dua prinsip fundamental, yakni penghormatan terhadap HAM dan penerapan implementasi dari negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum ditempatkan sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh elemen, tidak hanya warga negara, tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaannya wajib didasarkan serta dibatasi oleh ketentuan hukum. Keterkaitan yang erat antara hukum dan masyarakat tercermin dalam pameo *Ubi Societas Ibi Ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), yang menegaskan bahwa aspek hukum selalu hadir dalam setiap interaksi sosial (Andrea, 1951).

Pada tataran praktis kehidupan sosial, interaksi antar individu tidak selalu terjadi dalam lintasan harmonis dan teratur, melainkan kerap menghasilkan benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lawan. Manakala struktur sosial yang sebelumnya seimbang mengalami gangguan, keharusan pemulihan terhadap status quo antea adalah imperatif, yang dalam terminologi hukum diistilahkan sebagai *restitution in integrum*. Fungsi esensial hukum dalam konteks ini ialah memelihara keseimbangan dalam struktur sosial, sambil berperan sebagai instrumen perubahan sosial dan pembangunan institusional yang mampu mengarahkan momentum pembangunan selaras dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif. Salah satu manifestasi konkret dari adaptabilitas sistem hukum terhadap ekspektasi dan kebutuhan sosial adalah adopsi dan implementasi pendekatan keadilan restoratif, yang merupakan suatu skema penyelesaian kasus pidana yang beroperasi di luar kerangka peradilan konvensional dengan menempatkan partisipasi aktif dari para aktor terkait termasuk pelaku, pihak yang dirugikan, jaringan keluarga, serta stakeholder lainnya dalam proses dialog dan negosiasi guna menciptakan resolusi yang memenuhi standar keadilan dan berfokus pada pemulihan kondisi semula. Seiring dengan kemajuan penegakan hak asasi manusia Pasca periode reformasi konstitusional tahun 1998, dimensi penghormatan hak-hak dasar kemanusiaan telah menjadi consideran sentral dalam kebijakan-kebijakan publik di semua lini penyelenggaraan negara, termasuk secara khusus dalam domain penegakan hukum pidana. Skema keadilan restoratif, yang telah mengalami adopsi di berbagai sistem hukum komparatif internasional, secara berangsur-angsur mulai diinkorporasikan dalam infrastruktur sistem peradilan Indonesia. Catatan data

.....

kuantitatif yang dikompilasi dari arsip Kejaksaan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun pengamatan (2021 - 2025), tercatat sebanyak dua puluh lima perkara yang melibatkan kecelakaan di sektor transportasi jalan, dengan proporsi penyelesaian yang berhasil dicapai melalui mekanisme keadilan restoratif sebesar enam puluh empat persen (64%) , sementara tiga puluh enam persen sisanya (36%) tidak mencapai penyelesaian karena keberatan dari pihak korban untuk melakukan penerimaan timbal balik. Gambaran empiris ini mengindikasikan bahwa walaupun kerangka normatif telah mengakomodasi mekanisme keadilan restoratif melalui instrumen Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, operasionalisasi praktisnya tetap menghadapi serangkaian tantangan substansial, khususnya dalam konteks perkara-perkara yang menyebabkan meninggal dunia (Anugrahdwi, 2026).

Oleh karena itu, Studi ini mengorganisir pembahasan dalam kerangka "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Lalu Lintas Berakibat Fatal: Studi Implementasi di Kejaksaan Negeri Surabaya" dengan konsentrasi analitik pada kategori perkara-perkara yang menghasilkan konsekuensi hilangnya nyawa. Rasionalisasi pemilihan tema ini berakar pada permasalahan kompleks yang inherent ketika berupaya mengaktualisasikan filosofi pemulihan dalam konteks perkara di mana dampak kerugian memiliki sifat irreversibel dan final, khususnya dalam situasi kematian manusia. Pendekatan ini dianggap lebih sulit untuk diterapkan dibandingkan jenis perkara lainnya, karena begitu dalamnya gejolak batin yang dialami para pihak dan begitu besarnya dampak yang ditimbulkan sebuah dampak yang tidak bisa sekadar dihitung dalam angka atau diukur dengan uang. Orientasi penelitian diarahkan pada tiga sasaran utama: (1) melakukan analisis terhadap dinamika operasional mekanisme keadilan restoratif dalam konteks praktik penegakan hukum, (2) mengidentifikasi dan mengkategorisasi hambatan-hambatan faktual yang muncul selama fase implementasi, serta (3) mengkonstruksi rekomendasi-rekomendasi konstruktif guna optimalisasi efektivitas penerapan. Nilai tambah penelitian diproyeksikan untuk memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan diskursus ilmu hukum pidana secara luas, sekaligus menyediakan referensi praktis bagi para praktisi dan institusi penegakan hukum dalam eksekusi kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan paradigma keadilan restoratif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengadopsi paradigma yuridis-empirik, dengan penekanan pada kinerja/fungsionalitas sistem hukum yang beroperasi dalam konteks empiris masyarakat. Orientasi metodologis ini bertumpu pada observasi terhadap peristiwa - peristiwa faktual yang berkembang dalam dinamika kehidupan sosial, sehingga proses pengumpulan data empiris dilaksanakan melalui investigasi langsung di lapangan, yang kemudian data dimaksud disubjekkan pada prosedur identifikasi masalah dan formulasi solusi yang selaras dengan konteks problematika. Karakteristik operasional penelitian ini adalah deskriptif-analitik, bertujuan menghasilkan exposisi komprehensif mengenai subjek penelitian berdasarkan dataset yang telah terkompilasi, melalui proses transformasi dan interpretasi data sehingga menghasilkan insights dan kesimpulan yang justified. Mekanisme deskriptif ini memfasilitasi peneliti untuk mengonstruksi narasi detail mengenai fenomena-fenomena sosial yang menjadi fokus kajian, dengan spesifikasi khusus pada aspek operasionalisasi mekanisme keadilan restoratif dalam konteks penyelesaian perkara-perkara yang melibatkan kecelakaan di domain transportasi jalan dan berakibat pada hilangnya nyawa, dengan locus penelitian pada institusi kejaksaan di Surabaya.

Database penelitian ini tersusun dari tiga kategori material hukum dengan karakteristik berbeda. Kategori pertama mencakup bahan hukum primer yang memiliki status otoritatif -

normatif, diperoleh melalui mekanisme wawancara mendalam dengan personel jaksa yang bertugas di institusi Kejaksaan Negeri Surabaya, khususnya mereka yang memiliki keterlibatan langsung dalam fungsi fasilitasi penyelesaian perkara-perkara transportasi jalan. Kategori kedua meliputi materi hukum dengan status sekunder, dalam bentuk publikasi dan instrumen regulasi di ranah hukum yang memiliki otoritas normatif resmi, mencakup: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perihal Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, serta Peraturan institusi Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif. Kategori ketiga terdiri dari material hukum referensial yang memiliki fungsi eksplanatoris terhadap kedua material sebelumnya, meliputi sumber-sumber seperti lexicon hukum dan karya referensi ensiklopedis dalam disiplin hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta mengutip berbagai data yang terdapat dalam bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum lalu lintas dan restorative justice. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan salah satu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang berperan sebagai mediator dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang sedang berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Sukomanunggal Nomor 1, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Adapun pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih enam bulan, yaitu sejak Desember 2025 hingga Mei 2026.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Kejaksaan Negeri Surabaya**

#### **a. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum dalam Melakukan Restorative Justice**

Jaksa dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas pengelolaan perkara, sebagaimana bersumber pada doktrin dominus litis, menempati posisi strategis dan sentral dalam mekanisme penegakan hukum pidana. Posisi ini ditekankan mengingat secara eksklusif hanya institusi kejaksaan yang diberikan wewenang konstitusional untuk menentukan kelayakan pengajuan suatu perkara ke forum persidangan berdasarkan pada ketersediaan bukti-bukti yang memenuhi standar validitas menurut prosedur dan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, asas dominus litis yang berlaku memberikan kepada Penuntut Umum suatu spectrum luas dari kewenangan administratif-yudisial untuk mengontrol dan mengarahkan perjalanan penanganan perkara pidana, yang mencakup pula otoritas untuk mengambil keputusan strategis mengakhiri penuntutan apabila berdasarkan evaluasi faktual terdapat defisiensi dalam alat bukti yang dipaparkan atau apabila konstruksi faktualnya tidak memenuhi kualifikasi elemen-elemen substansial dari delik yang diadukan, suatu mekanisme yang dikenal dalam terminologi hukum sebagai penghentian perkara demi kepentingan hukum. "Wewenang yang dimaksud memiliki keterkaitan substansial dengan operasionalisasi prinsip oportunitas (principle of opportunity), yang mengalokasikan ruang diskresioner bagi Penuntut Umum untuk mengabstain dari melanjutkan prosedur penuntutan terhadap suatu perkara tertentu dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi kepentingan publik dan kepentingan hukum. Perspektif ini sejalan dengan konstruksi argumentatif yang diajukan oleh L. J. van Apeldoorn, yang mengkontekstualisasikan bahwa tidak semua perilaku yang memenuhi kualifikasi tindak pidana secara mandatory harus

---

disubseksi pada mekanisme penuntutan formal, terutama dalam situasi di mana magnitudo dan intensitas akibat dari perbuatan pidana tersebut memiliki karakteristik proporsional yang rendah ketika dievaluasi dari kerangka kepentingan publik yang lebih luas.

Penetapan dan publikasi instrumen regulasi Peraturan institusi Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Mekanisme Keadilan Restoratif, telah memperkuat dan mengamplifikasi spektrum kewenangan yang dimiliki oleh aparaturnya di seluruh wilayah Indonesia guna melakukan pengakhiran terhadap kasus pidana yang telah mencapai kriteria substantif yang diharuskan, dengan mempertimbangkan nuansa-nuansa rasa keadilan yang hidup dalam ekosistem sosial-budaya masyarakat (Asmadi, 2023). Dalam konteks perkara spesifik yang melibatkan peristiwa kecelakaan di domain transportasi jalan yang terjadi di arterial Jalan Diponegoro di wilayah Surabaya, menghasilkan konsekuensi hilangnya nyawa korban, sebagaimana terdokumentasi dalam Laporan Polisi Nomor LP-A/997/VIII/2025/SPKT, proses evaluasi Jaksa untuk memutuskan pengakhiran penuntutan mempertimbangkan serangkaian faktor substantif. Faktor-faktor dimaksud mencakup: (1) status tersangka yang belum pernah menerima pemidanaan sebelumnya dan merupakan pelanggar hukum pidana yang pertama kalinya, (2) magnitudo hukuman yang diancamkan memiliki kisaran maksimal enam tahun hukuman penjara, (3) keberhasilan pencapaian kesepakatan mutual antara pihak tersangka dan keluarga korban, yang diinkarnasikan dalam bentuk pemberian kompensasi finansial dengan nominal lima belas juta rupiah, serta (4) manifestasi dukungan positif dari struktur komunitas lokal sebagaimana diartikulasikan melalui representasi ketua organisasi rukun tetangga (RT) di wilayah setempat. Selain itu, berdasarkan hasil profiling, tersangka adalah pemuda berusia 21 tahun lulusan SMK yang bekerja sebagai mekanik dengan penghasilan tetap dan tinggal bersama 12 orang dalam satu rumah induk, sehingga pertimbangan sosiologis ini turut mendukung diterapkannya keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

#### **b. Prosedur Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Surabaya**

Kerangka operasional mekanisme keadilan restoratif yang diimplementasikan di institusi Kejaksaan Negeri Surabaya mengadopsi standar dan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan institusi Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dikompilasikan dengan panduan teknis yang disampaikan melalui Surat Pimpinan Kejaksaan Agung (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 serta Surat teknis Nomor 01/E/EJP/02/2022, yang keduanya berfungsi sebagai instruksi operasional untuk seluruh network jaksa di seluruh Indonesia. Pada fase awal penuntutan (pra-penuntutan), Jaksa yang telah mendapatkan penunjukan formal melalui surat perintah dalam kapasitas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan monitoring dan supervisi terhadap proses penyidikan (P-16) telah memiliki otoritas untuk mengkualifikasi dan menentukan apakah perkara yang bersangkutan memiliki kriteria-kriteria yang membuatnya dapat didisposisikan melalui mekanisme pengakhiran penuntutan, disposisi yang kemudian didokumentasikan dalam instrumen berkas berita acara (P-24) yang berisi pendapat hasil evaluasi dan analisis dokumen perkara, yang mencakup identifikasi syarat-syarat substantif yang telah terpenuhi dalam perkara bersangkutan terpenuhi (Marwan, 2005). Setelah perkara dinyatakan lengkap (P-21), Penuntut Umum segera mengkoordinasikan dengan penyidik terkait penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), kemudian memanggil para pihak yang terdiri dari tersangka, keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, dan jika diperlukan tokoh masyarakat untuk dilakukan upaya perdamaian. Upaya perdamaian dilaksanakan pada saat penyerahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum, dan apabila proses tersebut berhasil mencapai kesepakatan, maka Penuntut Umum

menyusun laporan mengenai pelaksanaan upaya perdamaian tersebut (RJ-10) untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah memfasilitasi proses perdamaian (RJ-1), sedangkan jika gagal dituangkan dalam Berita Acara Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-11) dan Nota Pendapat Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-4).

Proses perdamaian dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari sejak upaya perdamaian diterima oleh para pihak. Jika disepakati tanpa syarat, dituangkan dalam berita acara proses perdamaian korban perseorangan berhasil tanpa syarat (RJ-18), sedangkan jika dengan syarat dibuatkan kesepakatan perdamaian (RJ-14) dan dituangkan dalam berita acara proses perdamaian dengan syarat (RJ-20). Untuk verifikasi pelaksanaan perdamaian, Penuntut Umum memanggil kembali para pihak secara sah, dan jika berhasil terlaksana dibuat berita acara pelaksanaan perdamaian berhasil (RJ-21) serta laporan pelaksanaan perdamaian (RJ-31) beserta nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana (RJ-9) (Wahid, 2009). Sebagai tindak lanjut, Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan laporan dari Penuntut Umum meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (RJ-33), yang selanjutnya menentukan sikap menyetujui atau menolak secara tertulis disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima (RJ-34). Apabila disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri segera mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari yang memuat penghentian penuntutan berlandaskan keadilan yang berbasis restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dan dicatat dalam register penghentian penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan umum (RJ-10).

Rangkaian tahapan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* dilaksanakan sejak proses penyidikan hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Pada tahap permulaan, perkara terlebih dahulu diproses melalui kegiatan penyidikan oleh penyidik, kemudian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 dan memasuki Tahap II, penanganan perkara beralih kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjalankan kewenangan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk menelaah kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Berdasarkan kewenangan tersebut, jaksa dapat memprakarsai proses perdamaian antara tersangka dan korban sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kondisi serta harmonisasi kembali hubungan antara pelaku dan korban, dan tidak hanya bertumpu pada penerapan pidana yang bersifat pembalasan. Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyampaikan laporan secara hierarkis kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk memperoleh persetujuan melalui mekanisme gelar perkara. Tahapan tersebut dilakukan guna memastikan bahwa seluruh ketentuan dan persyaratan penghentian penuntutan telah dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Lilik, 2014). Apabila hasil gelar perkara menyetujui, maka Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan persetujuan, selanjutnya Jaksa memanggil para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang kemudian diverifikasi. Tahap akhir adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, yang mengakibatkan perkara tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sehingga mekanisme ini menciptakan penyelesaian tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi, penyeimbangan kepentingan antara korban dan pelaku, serta pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat (Andi, 2008).

Berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Surabaya periode tahun 2021 hingga 2025, prosedur tersebut telah diterapkan pada 25 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan tingkat keberhasilan sebanyak 16 kasus (64%) yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*, sementara 9 kasus (36%) tidak berhasil karena korban atau keluarga korban menolak untuk berdamai. Pada

---

perkara kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia seperti kasus di Jalan Diponegoro Surabaya, keberhasilan *restorative justice* sangat ditentukan oleh kesediaan keluarga korban untuk memaafkan dan menerima perdamaian, yang tidak jarang dipengaruhi oleh faktor emosional dan besarnya kerugian immateriil yang diderita. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural *restorative justice* telah diatur dengan jelas, implementasinya pada perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan hati-hati, karena menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang mendalam di masyarakat (Yahya, 2016). Dengan demikian, peran Jaksa sebagai mediator menjadi sangat krusial untuk menjadi jembatan komunikasi antara tersangka dan keluarga korban, serta memastikan bahwa prosesi perdamaian berjalan secara sukarela, transparan, dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

### **Upaya untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

#### **a. Kendala dalam Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Surabaya**

Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam konteks operasional Kejaksaan Negeri Surabaya masih menghadapi serangkaian hambatan yang berdimensi multi-aspek, mencakup problematika di level yuridis-normatif, dimensi sosiologis, sekaligus aspek psikologis-emosional. Dari sudut pandang yuridis-normatif, sejak konsep keadilan restoratif mulai diinstitusionalisasi ke dalam ekosistem sistem hukum Indonesia, instrumen-instrumen regulasi yang dikonstruksi masih memperlihatkan adanya tendensi orientasi sektoral di kalangan berbagai badan penegakan hukum pidana. Fenomena ini menghasilkan keluaran kebijakan publik yang bersifat fragmented dan sektoral, yang secara umum hanya bertumpu pada kerangka kebijakan internal yang telah ditetapkan secara unilateral oleh struktur kepemimpinan dari masing-masing institusi penegak hukum.

Kendala sosiologis yang paling dominan adalah ketidaktahuan masyarakat tentang *restorative justice*, di mana kebanyakan masyarakat menganggap bahwa jika perkara sudah dilaporkan kepada kepolisian maka perkaranya tidak dapat dicabut dan harus diselesaikan hingga putusan pengadilan (Johnlar, 2017). Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Komariah E Sapardja, penerapannya pada perkara kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia menjadi tidak tepat karena pihak yang dirugikan (korban) dan keluarga korban sulit untuk memulihkan keadaan seperti semula, mengingat korban telah meninggal dunia. Kendala psikologis yang sering dijumpai oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surabaya adalah faktor emosional, yang melibatkan korban maupun pihak keluarga korban dimana mereka berharap pelaku tindak pidana dapat dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, walaupun sebenarnya nilai kerugian yang dialami korban tidak terlalu besar, sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perdamaian antara para pihak sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020.

#### **b. Upaya dalam Menghadapi Hambatan pada Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Surabaya**

Penegak hukum dalam hal ini kepolisian maupun penuntut umum di kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan yang berlandaskan keadilan restoratif sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 08/2018 tentang Penyelesaian Perkara Pidana jo Surat Telegram Bareskrim STR Nomor 538/2012 tentang Petunjuk Teknis Bagi Para Penyidik

Polri Mengenai Mekanisme Dalam Menerapkan Konsep *Restorative Justice* dan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya utama dalam mengatasi kendala pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Surabaya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Bab III Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Selain pemenuhan syarat formal, upaya lain yang dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif dan mediasi yang intensif antara tersangka dan keluarga korban dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membantu meredam emosi keluarga korban serta memberikan pemahaman tentang manfaat *restorative justice* bagi kedua belah pihak, termasuk menghindari proses peradilan yang panjang, biaya yang besar, serta stigmatisasi sosial terhadap pelaku (Wadud, 2023).

Berdasarkan telaah yuridis terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dianalisis dalam penelitian ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 106 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Walaupun ancaman pidana tersebut melampaui ketentuan batas maksimum 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan penghentian penuntutan tetap dimungkinkan untuk dilakukan. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b peraturan dimaksud yang memberikan pengecualian terhadap persyaratan nilai kerugian dalam tindak pidana yang berkaitan dengan orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan seseorang. Di samping itu, terhadap tindak pidana yang timbul karena unsur kelalaian, persyaratan yang harus dipenuhi cukup berupa keadaan bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Efektivitas penyelesaian hambatan dalam penerapan *restorative justice* tersebut sangat bergantung pada optimalisasi peran Jaksa sebagai mediator yang mampu membangun komunikasi secara konstruktif antara pelaku dan keluarga korban. Selain itu, Jaksa juga berkewajiban menjamin agar proses perdamaian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak secara bebas dan tanpa adanya unsur tekanan maupun paksaan, transparan, dan berkeadilan, dengan tetap memegang teguh prinsip bahwa *restorative justice* bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan mengutamakan pemulihan hubungan dan keseimbangan dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Operasionalisasi mekanisme penghentian penuntutan yang berdasarkan pada filosofi keadilan yang restoratif dalam domain yurisdiksi Kejaksaan Negeri Surabaya pada tingkatan observasional telah menunjukkan performance yang dapat dikategorikan sebagai berfungsi dengan efektif. Namun demikian, manakala melakukan cross-referencing terhadap parameter-parameter persyaratan substantif yang ditetapkan untuk penghentian penuntutan melalui pendekatan restoratif, terdapat serangkaian ketidaksesuaian antara ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya pada Pasal 5 huruf c yang mengkuantifikasi batas maksimum nilai kerugian senilai dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan karakteristik faktual dari kasus-kasus kecelakaan di sektor transportasi yang mengakibatkan hilangnya nyawa, di mana spektrum kerugian yang timbul memiliki sifat fundamental non-material/immateriil dan

---

mengalami kesulitan signifikan untuk dapat dikuantifikasi dalam dimensi nilai moneter, sehingga aplikasi mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan paradigma keadilan restoratif, apabila sepenuhnya dikaitkan dengan kerangka normatif tersebut, memiliki karakteristik ketidakkongruenan dengan realitas substansial.

Efektivitas penyelesaian konflik melalui mekanisme keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari kehadiran faktor-faktor kondusif yang menjadi katalis keberhasilan, khususnya terdapatnya willingness dari para pihak untuk mengabstain dari melanjutkan perkara ke dalam domain litigasi formal, mengingat trajektori proses litigasi konvensional memerlukan durasi temporal yang ekstensif dan memiliki potensi merugikan berbagai dimensi kehidupan semua pihak. Dengan demikian, ketersediaan mekanisme penyelesaian alternatif via keadilan restoratif yang beroperasi dengan karakteristik temporal lebih ringkas, menyebabkan para pihak menunjukkan preferensi lebih tinggi terhadap model penyelesaian intermediasi dan mediasi. Spektrum hambatan yang dihadapi dalam operasionalisasi mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surabaya mencakup: (1) keterbatasan sumber daya temporal, khususnya dalam situasi di mana para aktor (pelaku atau pihak yang dirugikan) memiliki domisili yang tersebar geografis di luar wilayah administratif Jawa Timur; (2) keberadaan resistansi emosional dari salah satu pihak terlibat terutama dari unit keluarga pihak yang dirugikan yang muncul karena karakteristik kerugian yang bersifat irreversibel dalam bentuk hilangnya nyawa; (3) magnitude dari tuntutan kompensasi finansial yang memiliki nilai substantif tinggi sehingga creating financial burden yang sulit untuk dipenuhi oleh pelaku atau keluarganya; serta (4) defisiensi dalam sosialisasi dan edukasi hukum di tingkat basis komunitas, yang menghasilkan gap pemahaman hukum dalam spektrum publik mengenai esensialitas dan esensi prinsip-prinsip fundamental keadilan restoratif.

## DAFTAR REFERENSI

- Andreae, S. J. F. (1951). *Rechtsgeleerd hardwoorenboek*. J.B Wolters.
- Apeldoorn, L. J. van. (1981). *Pengantar ilmu hukum* (O. Sadino, Penerj.). Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (2015). *Mediasi penal: Penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Genta Publishing.
- Asmadi, S. (2023). *Manifesto keadilan restoratif*. Deepublish.
- Atmasasmita, R. (2006). *Reformasi hukum pidana*. Refika Aditama.
- Arofa, E. (2020). Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative justice. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 323.
- Anugrahdwi. (2026, 5 April). Sifat-sifat hak asasi manusia beserta penjelasannya. Diakses dari <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sifat-sifat-hak-asasi-manusia-beserta-penjasannya/>
- Damang.web.id. (2012, 8 Januari). Restorative justice. Diakses dari <http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html>
- Danielpalar. (tt.). Semuanya ada hukum. Diakses dari <https://prisma.ac.id/semuanya-ada-hukum>
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI, posisi dan fungsinya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto, W. (2009). *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*. Universitas Trisakti.
- Gischa, S. (2024, 23 Oktober). Unsur dan syarat negara hukum. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2024/10/23/090000169/unsur-dan-syarat-negara-hukum->
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

- Irwansyah (Ed.). (2022). *Penelitian hukum*. Mirra Buana Media.
- Johnlar, P. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jala Permata Aksara.
- Kalmanjunior. (tt.). Restitutio in integrum: Prinsip pemulihan hak dalam hukum. Diakses dari <https://pekerja.com/info/restitutio-in-integrum-prinsip-pemulihan-hak-dalam-hukum/>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Prenadamedia Group.
- Mantovani, R. (2021, 28 November). Penerapan asas dominus litis dalam UU KPK. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk/>
- Muhaimin. (tt.). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2014). *Diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021.
- Purba, J. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Reda, M., dkk. (tt.). *Restoratif justice terhadap praktik penanganan perkara pidana di Indonesia*. Publica Indonesia Utama.
- Sabuan, A., dkk. (1990). *Hukum acara pidana*. Angkasa.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)*. Politeia.
- Tim Penyusun KBBI. (1990). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Wadud, S. H. (2023). *Restorative justice dalam hukum acara pidana*. Publica Indonesia Utama.
- Wahyuni, W. (2022, 6 Mei). Mengenal restorative justice. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>
- Wawancara dengan Syahrir Sagir, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya, 2 Maret 2026.
- Wawancara dengan bagian admin Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, Surabaya, 2 Maret 2026.
-